



# BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 19 TAHUN 2008

## T E N T A N G

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PETAR LUAR KECAMATAN SUNGAI ROTAN,  
DESA PERSIAPAN BELIMBING JAYA KECAMATAN GUNUNG MEGANG,  
DESA PERSIAPAN PURUN TIMUR KECAMATAN PENUKAL, DESA PERSIAPAN BETUNG  
KECAMATAN GELUMBANG, DESA PERSIAPAN ALAI SELATAN KECAMATAN LEMBAK  
DAN DESA PERSIAPAN SUKA MANIS KECAMATAN TANAH ABANG  
KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan perkembangan dan kemajuan Petar Dalam Kecamatan Sungai Rotan, Desa Belimbing Kecamatan Gunung Megang, Desa Persiapan Purun Kecamatan Penukal, Desa Kartamulia Kecamatan Gelumbang, Desa Alai Kecamatan Lembak dan Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang, serta dengan memperhatikan pertambahan penduduk, luas wilayah, aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan penataan lingkungan Desa, maka perlu membentuk Desa Persiapan yang merupakan hasil pemekaran Desa tersebut diatas ;
- b. bahwa berdasarkan Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 23 April 2008 tentang Pemekaran Dusun dan Desa dalam Kecamatan Rambang, Ujan Mas, Sungai Rotan, Gumeg, Penukal dan Gelumbang dalam Kabupaten Muara Enim.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Muara Ikan Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Muara Enim.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 13) ;
5. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tatacara Pemebentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 12)

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PETAR LUAR KECAMATAN SUNGAI ROTAN, DESA PERSIAPAN BELIMBING JAYA KECAMATAN GUNUNG MEGANG, DESA PERSIAPAN PURUN TIMUR KECAMATAN PENUKAL, DESA PERSIAPAN BETUNG KECAMATAN GELUMBANG, DESA PERSIAPAN ALAI SELATAN KECAMATAN LEMBAK DAN DESA PERSIAPAN SUKA MANIS KECAMATAN TANAH ABANG KABUPATEN MUARA ENIM

### B A B I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim ;
2. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim yang wilayah kerjanya meliputi beberapa Desa ;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten ;
4. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa Induk sebagai hasil dari pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri ;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
7. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

### B A B II PEMBENTUKAN DESA

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan :

1. Petar Luar Kecamatan Sungai Rotan.
2. Belimbing Jaya Kecamatan Gunung Megang.
3. Purun Timur Kecamatan Penukal.
4. Betung Kecamatan Gelumbang.
5. Alai Selatan Kecamatan Lembak.
6. Suka Manis Kecamatan Tanah Abang.



### Pasal 3

1. Desa Persiapan Petar Luar berasal dari sebagian Desa Petar Dalam Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim.
2. Desa Persiapan Belimbing Jaya berasal dari sebagian Desa Belimbing Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim.
3. Desa Persiapan Purun Timur berasal dari sebagian Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Muara Enim.
4. Desa Persiapan Betung berasal dari sebagian Desa Kartamulia Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.
5. Desa Persiapan Alai Selatan berasal dari sebagian Desa Alai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.
6. Desa Persiapan Suka Manis berasal dari sebagian Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Muara Enim.

### Pasal 4

Desa Persiapan Petar Luar, Belimbing Jaya, Purun Timur, Betung, Alai Selatan dan Suka Manis sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tersebut diatas dengan luas wilayah, batas Desa, jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

### Pasal 5

Memerintahkan kepada Camat Sungai Rotan, Gunung Megang, Penukal, Gelumbang, Lembak dan Tanah Abang untuk melakukan pembinaan terhadap Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tersebut.

### Pasal 6

Kepada Camat Sungai Rotan, Gunung Megang, Penukal, Gelumbang, Lembak dan Tanah Abang untuk memerintahkan Kepala Desa Petar Dalam, Belimbing, Purun, Kartamulia, Alai dan Tanah Abang Selatan melaksanakan :

1. Pengisian dan Penetapan Perangkat Desa dalam Desa Persiapan dimaksud ;
2. Membuat Peta Wilayah dan memasang Patok Batas Wilayah Desa Persiapan dimaksud ;
3. Menyusun daftar penduduk dan nama-nama Dusun dalam Desa Persiapan dimaksud ;
4. Pengadaan Tanah Kas Desa pada Desa Persiapan dimaksud.

### Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat Pembentukan Desa Persiapan Desa Persiapan Petar Luar, Belimbing Jaya, Purun Timur, Betung, Alai Selatan dan Suka Manis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

B A B III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Muara Enim,

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 25 APRIL 2008

BUPATI MUARA ENIM,

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 25 April 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,

ABDUL WAHAB MAHARIS

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 14 TAHUN 2008  
TANGGAL : 25 APRIL 2008

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN PETAR LUAR KECAMATAN SUNGAI ROTAN, DESA PERSIAPAN BELIMBING JAYA KECAMATAN GUNUNG MEGANG, DESA PERSIAPAN PURUN TIMUR KECAMATAN PENUKAL, DESA PERSIAPAN BETUNG KECAMATAN GELUMBANG, DESA PERSIAPAN ALAI SELATAN KECAMATAN LEMBAK DAN DESA PERSIAPAN SUKA MANIS KECAMATAN TANAH ABANG KABUPATEN MUARA ENIM

| NO | KECAMATAN     | DESA INDUK  | JUMLAH PENDUDUK |     | LUAS WILAYAH | DESA PERSIAPAN | JUMLAH PENDUDUK |     | LUAS WILAYAH | BATAS WILAYAH                                                                                                                                                                            |
|----|---------------|-------------|-----------------|-----|--------------|----------------|-----------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               |             | JIWA            | KK  |              |                | JIWA            | KK  |              |                                                                                                                                                                                          |
| 1  | 2             | 3           | 4               | 5   | 6            | 7              | 8               | 9   | 10           | 11                                                                                                                                                                                       |
| 1. | SUNGAI ROTAN  | PETAR DALAM | 3.249           | 737 | 28.000 Ha    | PETAR LUAR     | 1.537           | 339 | 12.000 Ha    | 1. Timur berbatas dengan Desa Sukajadi<br>2. Barat berbatas dengan Desa Petar Dalam<br>3. Utara berbatas dgn Desa Danau Tampang<br>4. Selatan berbatas dengan Desa Sukarami              |
| 2. | GUNUNG MEGANG | BELIMBING   | 2.986           | 584 | 12.000 Ha    | BELIMBING JAYA | 1.122           | 268 | 1.150 Ha     | 1. Timur berbatas dengan Desa Bulang<br>2. Barat berbatas dengan Desa Cinta Kasih<br>3. Utara berbatas dgn Desa Belimbing<br>4. Selatan berbatas dengan Desa Air Cek Dam                 |
| 3. | PENUKAL       | PURUN       | 4.056           | 976 | 27.200 Ha    | PURUN TIMUR    | 1.235           | 307 | 525 Ha       | 1. Timur berbatas dengan Desa Pengabuan dan Harapan Jaya.<br>2. Barat berbatas dengan Desa Purun<br>3. Utara berbatas dgn Desa Pengabuan.<br>4. Selatan berbatas dengan Desa Tanah Abang |
| 4. | GELUMBANG     | KARTAMULIA  | 2.546           | 616 | 2.643        | BETUNG         | 1.046           | 250 | 640 Ha       | 1. Timur berbatas dengan Desa Teluk Limau<br>2. Barat berbatas dengan Desa Suka Dana<br>3. Utara berbatas dgn Desa Paya Angus<br>4. Selatan berbatas dengan Desa Kartamulia              |



| 1  | 2           | 3                                                                                             | 4                  | 5              | 6                        | 7            | 8     | 9   | 10       | 11                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--------------|-------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | LEmbak      | ALAI                                                                                          | 3.437              | 904            | 7.600 Ha                 | ALAI SELATAN | 1.638 | 537 | 3.700 Ha | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Timur berbatas dengan Desa Sungai Duren</li> <li>2. Barat berbatas dengan Desa Talang Nangka</li> <li>3. Utara berbatas dgn Desa Alai</li> <li>4. Selatan berbatas dengan Desa Tapus</li> </ol>                     |
| 6. | TANAH ABANG | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. TANAH ABANG SELATAN</li> <li>2. BUMI AYU</li> </ol> | 3.217<br><br>1.989 | 685<br><br>345 | 6.870 Ha<br><br>3.150 Ha | SUKA MANIS   | 1.385 | 267 | 1.200 Ha | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Timur berbatas dengan Desa Bumi Ayu</li> <li>2. Barat berbatas dengan Desa Sinar Dewa</li> <li>3. Utara berbatas dgn Desa Tn. Abang Sel</li> <li>4. Selatan berbatas dengan Desa Bumi Ayu dan Karta Dewa</li> </ol> |

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP